

PENETAPAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN

2022

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 10/HK.03.2/1407/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu ditunjuk/ditetapkan Operator Simak BMN dan Persediaan Tahun 2022 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 19 Tahun 2011; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 7/KU.05/02/2022.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: Menunjuk dan Menetapkan Operator Simak BMN dan Persediaan Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Februari 2022.  
- Lampiran 1 halaman.